



# YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Muatafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru,

Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

NOMOR: 011/YHT/PB/I/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP


SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)  
HANG TUAH PEKANBARU

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu mengangkat **Dosen Tetap**
  - bahwa untuk mengangkat **Dosen Tetap** tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
  - bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi **Dosen Tetap** pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  - Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah No 004/YHT/PB/I/2015 Tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap STMIK Hang Tuah Tanggal 06 Januari 2015.
  - Kedua : Menunjuk dan mengangkat **Bambang Kurniawan, S.Kom**, Tempat dan Tanggal Lahir, Kebumen, 8 Maret 1988, Sebagai **Dosen Tetap** pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru
  - Ketiga : Tugas pokok dan fungsi dosen tetap dalam keputusan ini meliputi; mengajar, membimbing, mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan
  - Keempat : besarnya Gaji Pokok Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya.
  - Kelima : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran STMIK Hang Tuah Pekanbaru
  - Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Januari 2016  
Yayasan Hang Tuah Pekanbaru  
Ketua

  
H. Moh. Sukri, SH